

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Roeslan Saleh.

1983. Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana. Jakarta: Aksara Baru, halaman 75

Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi.

2014. Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana. Jakarta:Kencana, halaman 173

Adami Chazawi dan Ardi Ferdian.

2014. Tindak Pidana Pemalsuan. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, halaman 135

Soerjono Soerjono.

2014. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, halaman 34

Sudikno Mertokusumo,

1988, Mengenal Hukum (suatru pengantar), Yogyakarta, liberty, hal.3.

Peter Mahmud Marzuki,

2008, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta, Kencana, Pranada media, hal. 158.

Philipus M. Hadjon,

1987, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia, Surabaya, PT Bina Ilmu, Hal. 38.

Chairul Huda.

2006. Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan. Jakarta:Kencana, halaman 70

Hanafi Amrani dan Mahnus Ali.

2015. Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan. Jakarta : PT Raja Grafindo, halaman 17

Adami Chazawi dan Ardi Ferdian.

Op.Cit., halaman 136

Roeslan Saleh.

Op.Cit., halaman 21

Hanafi Amrani dan Mahrus Ali.

Op. Cit., halaman 36

Ishaq.

2016. Dasar-Dasar Ilmu Hukum. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 297

Ilhami Bisri.

2013. Sistem Hukum Indonesia. Jakarta: PT Raja Grafindo, halaman 128

Siswanto Sunarso.

2012. Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana. Jakarta: Sinar Grafika,
halaman 90

Siswanto Sunarso,

Op.Cit., halaman 87

Ishaq.

Op.Cit., halaman 298

Siswanto Sunarso,

Op.Cit., halaman 94

JURNAL

Jurnal,

Hukum dan Pembangunan, (Pemalsuan Data Diri dalam Konteks
Perkawinan Sejenis). 2022.

Achmad Walidun Ni'Am.

2016 "Perilaku Seksual Sejenis (Gay) Dalam Perspektif Hukum Positif
dan Hukum Islam". Jurnal, Program Ilmu Hukum Universitas Institut
Agama Islam Negeri (IAIN),

Nur Chasanah.

2014. “Studi Komperatif Hukum Positif dan Hukum Islam di Indonesia Megenai Perkawinan Sejenis”. Jurnal Cendekia, Vol. 12 No. 2,febr2025. Diterbitkan oleh jurnalhukum.com, melalui <http://publikasi.uniska-kediri.ac.id/data/cendekia/vol12no2feb2025/cendekia-vol12no 2 feb 2025-09.nurchasanah.pdf>, diakses Jum’at pukul 2.20 feb 2025, halaman 77

PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab undang-undang hukum pidana Pasal 263 (KUHP)

Undang-Undang No 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi

Undang-Undang No 1 tahun 1947 tentang perkawinan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pemalsuan data diri, termasuk dalam konteks perkawinan,

SUMBER LAINNYA

Badan Pusat Statistik (BPS)

tahun 2020, peningkatan jumlah kasus pemalsuan dokumen yang terkait dengan perkawinan sejenis

Erikson

psikolog jerman “4 komponen kepada pembentukan identitas diri”

<https://tirto.id/pengertian-identitas-diri>

<https://tirto.id/pengertian-identitas-diri-contoh-dan-jenisnya-gSbW>

Satjipto Rahardjo

teori penegakkan hukum menurut Satjipto Rahardjo

putusan Mahkamah Agung

No. 123/Pid.Sus/2019,

Hasil wawancara dari Aipda Ikram

selaku Kanit Pidum Unit 2 Reskrim pada hari senin tanggal 10 Maret 2025 pukul 15.00 Wit di Polres Halmahera Selatan.

Tindak Pidana Pemalsuan identitas diri Untuk Melangsungkan Perkawinan sejenis (Studi Pada Kepolisian Resor Halmahera Selatan). Adami Chazawi dan Ardi Ferdian. *Op.Cit.*, halaman 136

Harni Eka Putri B. 2013. "*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat* (Studi Kasus No. Putusan 119/Pid.B/2012/PN.Malilli)"

Hasil wawancara dari Aipda Ikram

selaku Penyidik Pembantu Unit Reskrim. Pada hari senin tanggal 10 Maret 2025. Di Polres Halmahera Selatan.

Hasil wawancara dari Aipda Ikram

selaku Penyidik Pembantu. Pada hari senin tanggal 10 Maret 2025. Di Polres Halmahera Selatan (ditujukan untuk penelitian Tesis Fakultas Hukum Universitas Khairun Ternate Maluku Utara) yang berjudul: Penegakan Hukum Pemalsuan Identitas Diri Perkawinan Sejenis (Studi Pada Kepolisian Resor Halmahera Selatan).